



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA

Nomor : 141.32 /3/Kpts/WN-L3/I-2019

TENTANG
PENGANGKATAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Keuangan Nagari berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk Tim Pelaksana Nagari Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014.
 3. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;

4. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa;
5. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 83 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
6. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
8. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2019.

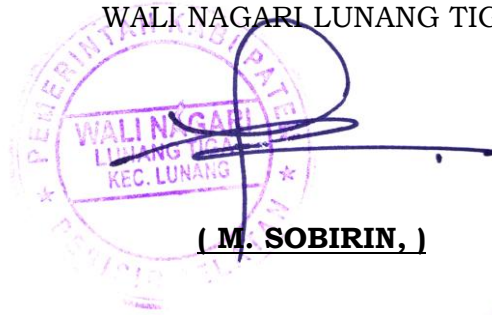
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan perangkat Nagari Pemerintah Nagari Lunang Tiga sebagai Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (KPKN).
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu – waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai - nilai atau Norma - norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA** : Hal - hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (KPKN), diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lunang Tiga.

- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG TIGA



(M. SOBIRIN,)

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga;

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

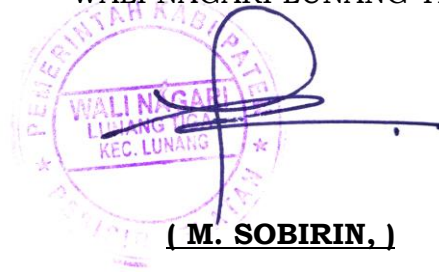
NOMOR : 141.32 /003/Kpts/WN – L3/II-2019

TANGGAL : 14 Januari 2019

TENTANG : **PENGANGKATAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI LUNANG TIGA**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	DI TUNJUK SEBAGAI	KET.
1	M. KHOLIL RIDWAN	SEKRETARIS NAGARI	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	
2	AHMAD KUSMUDIN	KAUR PERENCANAAN	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	
3	LISTIOWATI	KASI PEMERINTAHAN	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	
4	SUNAR ENDAH	KAUR KEUANGAN	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	

Ditetapkan di: Lunang Tiga
Pada Tanggal : 14 Januari 2019
WALI NAGARI LUNANG TIGA



(**M. SOBIRIN,**)